



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR: 59/PL.01.9-Kpt/1572/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON

TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SUNGAI PENUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 53/PL.01.8-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 57/PL.01.8-Kpt/1572/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan pengetikan nama calon terpilih anggota DPRD Kota Sungai Penuh maka perlu adanya perubahan keputusan tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Sungai Penuh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 53/PL.01.8-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/PL.01.8-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2019 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 57 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 34/PL.01.8-BA/1572/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019;
  2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Atas Permintaan Data;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027/01.9-SD/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Calon terpilih pada lampiran Dapil Sungai Penuh 1 yang semulanya atas nama H. M. ARIF MALIK Menjadi H. M. ARIP AL MALIK.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubag. Hukum



LAMPIRAN DAPIL SUNGAI PENUH 1 :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 59/PL.01.9-Kpt/1572/KPU-Kot/VII/2019  
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-  
KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUNGAI PENUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 1  
KOTA : SUNGAI PENUH  
PROVINSI : JAMBI

NO URUT	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. M. ARIP AL MALIK	653	1
2	PARTAI GERINDRA	1	AZHAR HAMZAH	1.026	1
3	PARTAI NASDEM	3	TOLE. S. HADIWARSO	850	1
4	PARTAI BERKARYA	1	EFFENDI	577	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8	FERRY SATRIA, ST	1.137	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	JAPAR MAHA, S.Pd	519	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SATMAR LENDAN, DPT	686	1
8	PARTAI HANURA	1	SYAFRIADI, SH	1.254	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. MULYADI YACOUB	967	1
10	PARTAI DEMOKRAT	2	ASPAR NASIR	943	2
<b>JUMLAH</b>				8.612	10

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag. Hukum,



LAMPIRAN DAPIL SUNGAI PENUH 2 :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
 NOMOR : 59/PL.01.9-Kpt/1572/KPU-Kot/VII/2019  
 TENTANG  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-KPU-  
 Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SUNGAI PENUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 2  
 KOTA : SUNGAI PENUH  
 PROVINSI : JAMBI

NO URUT	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	5	MASWAN, SE	1.129	1
2	PARTAI GOLKAR	4	AKMAL	775	1
3	PARTAI NASDEM	4	DAHKIR, Y,S.Pd, MM	958	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	DAMRI MIFTAH	758	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ARMADI, S.Sos	595	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	KARNAINI, SH	1.023	1
7	PARTAI HANURA	1	PASRAN.K, S.Pd	823	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	FAJRAN, SP, M.Si	1.232	1
9	PARTAI DEMOKRAT	2	HUTRI RANDA, S.Sos	1.067	2
<b>JUMLAH</b>				<b>8.360</b>	<b>9</b>

Ditetapkan di Sungai Penuh  
 Pada Tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
 Kasubbag. Hukum



Barivanto

LAMPIRAN DAPIL SUNGAI PENUH 3 :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 59/PL.01.9-Kpt/1572/KPU-Kot/VII/2019  
TENTANG

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH NOMOR: 58/PL.01.9-Kpt/KPU-KPU-  
Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 3  
KOTA : SUNGAI PENUH  
PROVINSI : JAMBI

NO URUT	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	4	DAMRAT, S.Pd	857	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ANDI OKTAVIAN, SE	1.266	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	YOSHADI	1.170	1
4	PARTAI HANURA	1	AFDIANSYAH, ST	644	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1	LENDRA WIJAYA	1.285	1
6	PARTAI DEMOKRAT	6	ARLIS KASIM	861	2
<b>JUMLAH</b>				6.083	6

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag. Hukum.

